

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG**

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, dimungkinkan adanya kerjasama antar Desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, perlu mengatur Kerjasama Antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 22);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Propinsi Riau.
3. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dimusyawahkan dengan Pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD.
13. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

1. Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa.
2. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, antar Desa di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antar Desa yang berbeda Kabupaten akan tetapi masih dalam satu Propinsi.

BAB III
OBJEK KERJASAMA
Pasal 3

1. Objek kerjasama antar Desa meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pembebanan kepada masyarakat dan atau yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang melakukan kerjasama.

BAB IV
MATERI KERJASAMA
Pasal 4

1. Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk keputusan bersama.
2. Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakakan;
 - b. Susunan Organisasi dan Personalia;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - f. Pembagian keuntungan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan;
 - h. Ketentuan lain yang dianggap perlu.
3. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD yang bersangkutan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN BIAYA KERJASAMA
Pasal 5

1. Untuk memperlancar proses kerjasama Antar Desa, perlu dibentuk Tim Kerjasama Antar Desa dengan susunan personalia diutamakan dari perangkat Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan.
2. Untuk pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) maupun Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

1. Dalam rangka pembinaan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa.
2. Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya memberdayakan pemerintahan Desa melalui pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.

Pasal 9

1. Dalam rangka pengawasan, Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan menyampaikan tembusan kepada Camat yang bersangkutan.

2. Dalam rangka pengawasan, kerjasama Antar Desa Antar Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan menyampaikan tembusan kepada Camat yang bersangkutan.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU
PENCABUTAN KERJASAMA
Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Kerjasama Antar Desa dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan menyampaikan tembusan kepada Camat yang bersangkutan.
2. Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Kerjasama Antar Desa Antar Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan menyampaikan tembusan kepada Camat yang bersangkutan.

Pasal 11

Bila tidak tercapai mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pejabat yang berwenang mengambil keputusan :

- a. Kepala Daerah bagi Desa yang berada dalam satu Kecamatan dan bagi desa yang berlainan Kecamatan tetapi masih berada dalam satu Kabupaten;
- b. Kepala Daerah dan Gubernur bagi desa yang berada dalam Kabupaten yang berlainan, tetapi masih berada dalam satu propinsi.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 12

Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan secara Musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Badan Perwakilan desa masing-masing desa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Camat.

Pasal 13

Apabila terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dapat diselesaikan maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah Propinsi memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama antar desa.

Pasal 14

Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau mufakat, dapat dicari penyelesaian melalui jalur hukum..

BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yang mengatur tentang kerja sama antar Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
BUPATI PELALAWAN,

Dtd.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 08